

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi berkembang sangat pesat di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam kurun waktu kuartal pertama yaitu dari Januari-Maret 2018, investasi di Indonesia mencapai angka Rp 185,3 triliun. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia berjalan ke arah yang positif dan sejalan dengan investasi di Indonesia 2018 yaitu sebesar Rp 765 triliun.¹ Investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Harapannya adalah pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam dunia perusahaan investasi sangatlah penting dilakukan untuk menghindari kebangkrutan yang disebabkan oleh banyak hal. Atas dasar itu dapat dikemukakan beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan investasi:²

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang.
2. Dengan melakukan investasi dalam bidang usaha produktif dapat menghindarkan diri dari merosotnya nilai kekayaan inflasi.

¹ <https://www.duniafintech.com/investasi-di-indonesia-2018-meningkat/>, diakses pada tanggal 9 November 2018 pukul 20.00 WIB.

² Imam Sjahputra, *Seluk-Beluk Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo, Jakarta, 2011, hlm, 56.

3. Dorongan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan ekonomi dari Pemerintah.

Investasi dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Jadi, investasi dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional BUMN bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sehingga investasi pada BUMN sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang termasuk kedalam salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Kekayaan yang dipisahkan pada BUMN adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdapat dua jenis BUMN yaitu: Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya

³ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴

Perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Dalam perusahaan terdapat tiga unsur penting yaitu adanya kegiatan usaha yang dijalankan secara terus-menerus, bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, dan terdapat catatan tentang laba dan rugi perusahaan.

Pasal 18 UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh penjelasan pasal 18 UUPT dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.

⁴ Pasal 1 angka (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perseroan adalah badan hukum, jadi dalam hal ini berarti perseroan merupakan subyek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.⁵ Sehingga PT berkedudukan sebagai "*persona standi in judicio*". PT diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT itu, PT diberi karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan, sebaliknya jika menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangannya.⁶ Dalam menjalankan perusahaan PT memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.⁷

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸ Berdasarkan definisi tentang direksi tersebut bahwa yang

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 219.

⁶ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 5.

⁷ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mengelola perseroan adalah direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menjalankan sebuah perseroan.

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman. Untuk kegiatan hulunya (baik nasional maupun internasional) Pertamina melakukan operasinya sendiri atau membangun kemitraan dalam bentuk operasi bersama dengan Badan Operasi Bersama/*Joint Operating Bodies* (JOB), Kontrak Operasi Bersama/*Joint Operating Contracts* (JOC) dan Kontrak Bantuan Teknis/*Technical Assistance Contracts* (TAC). Pertamina adalah perusahaan milik negara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).⁹

Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Penurunan produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga merefleksikan kinerja Pertamina. Meskipun perusahaan - melalui anak usahanya Pertamina EP -

⁹ <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 12.00 WIB.

mengelola lebih dari 141,000 kilometer persegi konsesi ladang minyak dan gas di seluruh negeri, rasio produksinya per kilometer persegi masih rendah.¹⁰ Berdasarkan penurunan produksi minyak tersebut investasi di luar negeri sangatlah tepat dilakukan oleh PT Pertamina dengan tujuan Pertamina untuk mencapai target produksi nasional dan menjaga kelangsungan pasokan minyak mentah bagi produksi BBM di Indonesia.

Permasalahan mengenai kasus investasi yaitu kasus PT Pertamina yang menyeret mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Agustiawan dan tiga lainnya yaitu Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan, mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan, dan eks Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto yang kini menjadi tersangka atas kasus tersebut, berawal ketika Pertamina melakukan Investasi Non-Rutin berupa pembelian sebagian aset (*Interest Participating/IP*) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia, berdasarkan *Agreement for Sale and Purchase-BMG Project* tanggal 27 Mei 2009. Pertamina kemudian menjadi pemilik *Participating Interest* (PI) 10 persen di Blok BMG Australia. Mitra Pertamina di pengelolaan blok BMG ialah ROC Oil, Beach Petroleum, Sojitz Energy, Anzon dan CIECO. Kerugian investasi ini muncul sebab operasi Blok BMG dihentikan operator per 20 Agustus 2010, karena penurunan produksi migas dan angka cadangan tersertifikasi. Penghapusan nilai atas wilayah kerja di BMG sebesar 66,29 juta dolar Australia pun dinyatakan di

¹⁰ *Ibid.*

Laporan Keuangan Konsolidasian Pertamina dan Anak Perusahaan edisi 31 Desember 2010 dan 2009.¹¹

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung mulai mengusut sejak akhir 2016, dan menduga terdapat penyimpangan dalam pengambilan keputusan investasi ini karena diduga tidak sesuai dengan pedoman investasi, tanpa studi kelayakan berupa kajian lengkap dan tidak didasari persetujuan Dewan Komisaris Pertamina. Penyimpangan dalam kasus ini membuat penggunaan dana 31,49 juta dolar AS serta biaya-biaya lain senilai 26,8 juta dolar Australia tidak memberikan manfaat atau keuntungan kepada Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional. Sesuai perhitungan Akuntan Publik, Kejaksaan menduga investasi ini mengakibatkan kerugian negara c.q Pertamina senilai Rp568,06 miliar.¹²

Akan tetapi, Karen Agustiawan mengaku hanya menjalankan prosedur dalam investasi perusahaan tersebut di Blok BMG Australia. Susilo Aribowo, yang menjadi pengacara Karen juga membantah tudingan Kejaksaan. Dia menegaskan kliennya tidak berniat korupsi dalam kasus investasi Pertamina di Blok BMG. Aribowo juga menilai kerugian dalam investasi ini, tidak bisa begitu saja dianggap sebagai bukti telah terjadi korupsi. Dia juga membantah tuduhan Kejaksaan soal kesalahan dalam

¹¹ <https://amp.tirto.id/karen-agustiawan-tersangka-bisakah-aksi-korporasi-dipidana-c2JY>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB.

¹² *Ibid.*

pengambilan keputusan investasi Pertamina di Blok BMG. Menurut Aribowo, persetujuan dewan komisaris sudah ada dan studi kelayakan pun telah dilakukan.¹³

Berdasarkan bukti dokumen memorandum Pertamina Nomor 174/K/DK/2009 tertanggal 30 April 2009 yang didapat *Tirto*, dewan komisaris memang telah memberikan restu terkait investasi non-rutin yang disebut sebagai *Project Diamond* itu. Dalam memo yang ditujukan kepada direksi Pertamina itu, enam dari tujuh orang anggota komisaris saat itu telah membubuhkan tanda tangan atas persetujuan investasi.¹⁴

Dalam kasus ini menimbulkan persoalan terkait status BUMN yang dapat dikategorikan dalam aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetapi pengelolaan keuangannya tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan undang-undang, kasus tersebut seharusnya termasuk tindakan korporasi dalam bisnis sehingga menimbulkan permasalahan karena jaksa menyatakan kasus investasi yang merugikan keuangan negara tersebut sebagai tindakan korupsi seharusnya tidak masuk ranah pidana karena merupakan keputusan bisnis korporasi.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Dalam kasus tersebut lebih tepatnya diselesaikan dengan Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu:¹⁵

1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atastindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹⁵ Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian. Sehingga kurang tepat jika kasus investasi tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena investasi merupakan keputusan bisnis.

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam pengambilan keputusan investasi dan diduga tidak sesuai dengan pedoman investasi, tanpa studi kelayakan berupa kajian lengkap dan tidak didasari persetujuan Dewan Komisaris Pertamina, tetapi pada faktanya studi kelayakan investasi Pertamina di Blok BMG telah dilakukan, karena studi kelayakan ini sangatlah penting dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan yang akan melakukan investasi ini diteliti tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan investasi agar berhasil

dengan tujuan untuk menghindari kerugian.¹⁶ Dan mengenai penyimpangan yang diduga Kejaksaan Agung tidak didasari persetujuan Dewan Komisaris pada faktanya sudah ada persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan bukti dokumen memorandum Pertamina Nomor 174/K/DK/2009 tertanggal 30 April 2009 yang didapat *Tirto*, dewan komisaris memang telah memberikan restu terkait investasi non-rutin yang disebut sebagai *Project Diamond* itu. Dalam memo yang ditujukan kepada direksi Pertamina itu, enam dari tujuh orang anggota komisaris saat itu telah membubuhkan tanda tangan atas persetujuan investasi. Ini berarti Direksi telah menjalankan investasi sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya seorang direktur harus memperhatikan anggaran dasar sebuah perseroan, karena anggaran dasar sangat penting untuk berlangsungnya sebuah perseroan sebagai sebuah aturan untuk menjalankan sebuah perseroan sehingga anggaran dasar tidak boleh dilanggar oleh direktur. Apabila seorang direksi melanggar sebuah anggaran dasar perseroan maka disebut sebagai *ultra vires*. Dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar Perseroan harus dicantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sehingga harus diperhatikan oleh direksi. Jika dalam hal ini ternyata direksi menjalankan kegiatan usaha perseroan diluar dan atau menyimpang dari ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan, maka terjadilah *ultra vires* yang dalam hal ini maka perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat,

¹⁶ Husnan, et.al, *Studi Kelayakan Proyek*, Edisi 4, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

sehingga dalam hal ini direksi dapat dituntut oleh pihak ketiga jika benar-benar terbukti melanggar anggaran dasar perseroan.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perseroan tentu selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Seringkali dalam transaksi bisnis, perseroan mengalami kerugian. Bahkan, dapat juga berakhir dengan kebangkrutan. Kerugian adalah resiko yang selalu melekat dalam dalam kegiatan bisnis. Semua kegiatan bisnis perseroan tersebut dilakukan oleh direksi. Putusan direksi dalam suatu transaksi perseroan selalu mengandung sejumlah risiko akan timbulnya kerugian bagi perseroan. Berkaitan dengan kerugian perseroan tersebut, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi. Adakalanya direksi dibebaskan untuk memikul tanggung jawab tersebut.¹⁷

Business Judgment Rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko dari pada terlalu berhati-hati, sehingga perseroan tidak jalan.¹⁸ Jadi, *Business Judgment Rule* tersebut sangat penting dilakukan oleh perseroan dalam mengambil keputusan demi terselenggaranya perseroan. Penetapan status tersangka Karen berakibat buruk bagi pengelola BUMN karena tidak ada kepastian hukum bagi pengurus BUMN yang beritikad baik. Sebab, keputusan investasi merupakan

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan*, op.cit., hlm 302.

¹⁸ *Ibid*, hlm 303.

tindakan bisnis yang bisa mengakibatkan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi tidak semata-mata untung terus.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi, jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada dirinya.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, khususnya tanggung jawab Direksi PT Pertamina (persero) atas tindakan investasi non-rutin di Blok Basker Manta Gummy tentunya masih menimbulkan berbagai masalah-masalah hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT PERTAMINA (Persero) ATAS TINDAKAN INVESTASI NON-RUTIN DI BLOK BASKER MANTA GUMMY”.

¹⁹ *Ibid*, hlm 304.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan agar dapat mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang diteliti. Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi PT Pertamina (Persero) atas tindakan investasi non-rutin di Blok Basker Manta Gummy?
2. Bagaimana penyelesaian tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar penelitian mempunyai arah yang pasti serta hasil yang diperoleh dari penelitian sesuai yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Direksi dalam tindakan investasi non-rutin di Blok Basker Manta Gummy.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum perdata.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang dituliskan oleh penulis dengan judul “Tanggung Jawab Direksi PT Pertamina (Persero) Atas Tindakan Investasi Non-Rutin Di Blok Basker Manta Gummy” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian hukum mengenai tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

1. Lita Luthfiyeni, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul, “Tanggung Jawab Direksi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Mengurus PT. Bumi Kukuh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam dalam mengurus perseroan. Perbuatan melawan hukum tersebut yaitu direksi dalam mengurus PT. Bumi Kukuh tidak memenuhi itikad baik dan melarikan diri dari tanggung jawab sebagai direksi perseroan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²⁰

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa BUMN termasuk perusahaan karena yang disebut badan usaha itu yang dimaksudkan adalah perusahaan. Sebagai perusahaan BUMN juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang ada pada perusahaan umumnya.²¹

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :²²

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

²⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

²¹ Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm 20.

²² Pasal 19 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan BUMN tersebut, BUMN berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan sebagai penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.²³ ini berarti kehadiran BUMN sangat penting bagi negara sebagai penyelenggara kegiatan perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdapat dua jenis BUMN yaitu: Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 1 angka 1 UUPT, menyatakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan

²³ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 76.

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa landasan utama pendirian perseroan terbatas adalah perjanjian. Ini berarti bahwa perseroan terbatas termasuk lapangan hukum perdata. Pernyataan itu membawa konsekuensi bahwa sumber kewenangan dan kecakapan Direksi perseroan bersumber antara lain pada hukum perdata, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum yang mengatur mengenai perseroan yaitu, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan aturan pelaksanaannya.²⁴

Perseroan adalah badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik *separate legal entity* yang berarti adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pribadi pengurusnya.²⁵ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat unsur-unsur perseroan yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:²⁶

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) merupakan kekuasaan

²⁴ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011, hlm 90.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 30.

tertinggi dalam dalam perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

- c. Adanya pengurus direksi dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan / atau keputusan RUPS.

Investasi berperan penting dalam BUMN Persero sesuai dengan tujuan BUMN yaitu mengejar keuntungan. Investasi pada BUMN bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut sehingga nantinya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN. Dalam menjalankan investasi tersebut perseroan mempunyai organ perseroan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam mengelola perseroan seperti kegiatan investasi dilakukan oleh direksi. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.²⁸

Direksi dalam kedudukannya sebagai *trustee* menjalankan tugasnya dengan prinsip *fiduciary duty* yang dilandasi oleh unsur kepercayaan (*trust*). Prinsip ini hanya bisa berjalan jika diikuti oleh prinsip-prinsip lainnya yaitu, *duty of care* (kewajiban untuk memelihara, berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memperdulikan kondisi perseroan), *duty of good faith* (keharusan untuk mengurus perusahaan dengan itikad baik), *duty of loyalty* (kewajiban untuk mengambil kebijakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan).²⁹

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan harus dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan dengan tepat, karenanya direksi dituntut untuk memiliki *skill* atau kemampuan yang memadai dalam menjangkau tugasnya. Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan akibat salah perhitungan atau ada hal lain diluar kemampuannya apabila tindakan direksi dilakukan dalam rangka

²⁷ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2010, hlm 173.

²⁹ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab*, op.cit., hlm 82.

keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik.³⁰ Pembebasan direksi dari tanggung jawabnya berdasarkan doktrin putusan bisnis (*Business Judgement Rule*) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan. Sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:³¹

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku.
2. Dilakukan dengan itikad baik.
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*).
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional.
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa.
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

³⁰ *Ibid.* hlm 98

³¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 198.

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Tanggung Jawab Direksi PT Pertamina (Persero) Atas Tindakan Investasi Non-Rutin Di Blok Basker Manta Gummy berikut adalah beberapa penjelasan bagi penulis untuk memberikan batasan-batasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tanggung Jawab

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³²

2. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³³

³² <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>, diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 19.00 WIB.

³³ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. PT Pertamina

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman.³⁴

4. Investasi Non Rutin

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan.³⁵ Harapannya adalah pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam BUMN investasi memuat penjelasan mengenai kegiatan investasi perusahaan yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kemampuan usaha. Program investasi yang dimaksud meliputi: Program investasi perusahaan (Rutin dan Non Rutin/ Pengembangan), Program penyertaan pada perusahaan lain, dan sumber dana penggunaannya. Dalam hal program investasi non rutin (replacement atau pengembangan) yang dilaksanakan melebihi dari satu tahun anggaran, maka:³⁶

³⁴ <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 12.00 WIB.

³⁵ <https://kbbi.web.id/investasi.html>, diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 19.00 WIB

³⁶ Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/ Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-21/M-PBUMN/1999 Tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

- a. Program investasi tersebut telah didukung oleh studi kelayakan, dan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham atau RUPS termasuk mengenai pendanaannya.
- b. Dalam laporan pelaksanaan investasi, harus memuat:
 - 1) Anggaran seluruh investasi sampai selesai.
 - 2) Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan.
 - 3) Realisasi sampai dengan akhir tahun.
 - 4) Perkembangan investasi, yaitu membandingkan realisasi dengan rencana mengenai penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk presentase (%) beserta penjelasan.

Jadi, investasi non rutin dalam kasus Pertamina merupakan investasi pengembangan yang berhubungan dengan suatu proyek yang dilakukan oleh PT Pertamina untuk menambah cadangan minyak dan gas di Indonesia.

5. Blok Basker Manta Gummy

Blok Basker Manta Gummy yaitu sebuah blok lapangan lepas pantai di Victoria Australia yang dapat menghasilkan minyak dan gas.³⁷

³⁷ www.rocoil.net, diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 15.00 WIB.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian tentang tanggung jawab direksi PT atas tindakan investasi non-rutin di Blok Basker Manta Gummy.

2. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder, penulis mengambil bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti literature, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan perihal yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum tersier, penulis mengambil dari kamus maupun ensiklopedi.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, buku, makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

H. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut nilai-nilai normatif yang terkandung di balik suatu peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

I. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk menguraikan secara teratur dan menyeluruh isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan subbab:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Isi dalam bab ini belum menyentuh kepada masalah pokok analisis, akan tetapi hanya sebatas konstruksi cara penelitian yang dilakukan.

Bab II ini adalah tinjauan umum tentang PT, Direksi, BUMN.

Bab III ini merupakan analisis dari pembahasan dan penelitian dari tanggung jawab direksi PT Pertamina (persero) atas tindakan investasi non rutin di blok basker manta gummy yang dikaitkan dengan investasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan beberapa pandangan serta doktrin hukum yang terkait.

Bab IV ini adalah penutup yang merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang diberikan oleh penulis.